



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: lip Ismayudi
Pangkat/NRP	: Serda/31010533080381
Jabatan	: Danru Morri Kompi Bant A
Kesatuan	: Yonif Para Raider 328
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 24 Maret 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Para Raider 328 Cilodong Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dandepom Jaya/2 Nomor : BP-77/A-67/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 17/Kujang 1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/II/2017 tanggal 1 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-123-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-123-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 14 (empat belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi/hadir Anggota Prajurit Kompi Senapan A Yonif Para Raider 328 bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328.

2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Para Raider 328 Nomor R/89/DPO/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-74/A-66/XI/2016/Idik tanggal 21 November 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Oktober 2016 yang dibuat oleh penyidik Dandenpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1697/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2208/IX/2017 tanggal 4 September 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2338/X/2017, tanggal 6 Oktober 2017, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Dan Yonif Para Raider 328 Nomor : R/63/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017, yaitu surat jawaban yang ke-2 dari Dan Yonif Para Raider 328 Nomor : R/764/IX/2017 tanggal 13 September 2017, dan yaitu surat jawaban yang ke-3 dari Dan Yonif Para Raider 328 Nomor : R/835/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serda lip Ismayudi Nrp 31010533080381 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/8/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Mako Yonif Para Raider 328 di Cilodong Depok Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda lip Ismayudi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif dan berdinis di Kesatuan Yonif Para Raider 328 sejak tahun 2016, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010533080381.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 9 Oktober 2016.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa kesatuan Yonif Para Raider 328 telah melakukan upaya pencarian atau penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kompi Senapan A dan Staf Intel Pam Yonif Para Raider 328 di daerah Sukabumi Jawa Barat tempat istri Terdakwa namun tidak diketemukan serta tempat-tempat nongkrong Terdakwa

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering dikunjungi di Depok dan sekitarnya belum juga ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 21 November 2016 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dandenpom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-74/A-66/XI/2016/ldik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2016 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 atau selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Sudarsono dan Saksi atas nama Serda Samri telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Sudarsono
Pangkat/NRP	: Sertu/31970273640775
Jabatan	: Baton Bant Ki Senapan A
Kesatuan	: Yonif Para Raider 328
Tempat, tanggal lahir	: Tangerang, 1 Juli 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Para Raider 328 Cilodong Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Sudarsono (Saksi-1) kenal dengan Serda lip Ismayudi (Terdakwa) pada tanggal 15 Juli tahun 2016 saat Terdakwa pindah Kesatuan dari Brigif Para Raider 17/1 Kostrad ke Yonif Para Raider 328 dan berdinis di Yonif Para Raider 328 dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2016.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan; upaya melakukan pencarian oleh anggota Kompi A dan Staf Intel ke tempat istri Terdakwa di daerah Sukabumi Jawa Barat namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Samri
Pangkat/NRP : Serda/21150124330793
Jabatan : Danru 2 Ton 3
Kesatuan : Yonif Para Raider 328
Tempat, tanggal lahir : Pitulua, 11 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Yonif Para Raider 328
Cilodong Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Samri (Saksi-2) kenal dengan Serda lip Ismayudi (Terdakwa) pada bulan September tahun 2016 saat Terdakwa pindah Kesatuan dari Brigif Para Raider 17/1 Kostrad ke Yonif Para Raider 328 dan berdinis di Yonif Para Raider 328 dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2016.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas: tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya melakukan pencarian oleh anggota Kompi A dan Staf " Intel Pam ke tempat istri Terdakwa di daerah Sukabumi Jawa Barat namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda lip Ismayudi Nrp 31010533080381 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Yonif Para Raider 328 Nomor : R/835/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi/hadir Anggota Prajurit Kompi Senapan A Yonif Para Raider 328 bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328.

2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Para Raider 328 Nomor R/89/DPO/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi/hadir Anggota Prajurit Kompi Senapan A Yonif Para Raider 328 bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan dari tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Dandempom Jaya/2 tanggal 21 November 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif Para Raider 328 Nomor R/89/DPO/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti kesatuan Yonif Para Raider 328 telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Dandenspom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-74/A-66/XI/2016/ldik tanggal 21 November 2016 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Serda lip Ismayudi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif dan berdinis di Kesatuan Yonif Para Raider 328 sejak tahun 2016, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010533080381.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 9 Oktober 2016.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa kesatuan Yonif Para Raider 328 telah melakukan upaya pencarian atau penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kompi Senapan A dan Staf Intel Pam Yonif Para Raider 328 di daerah Sukabumi Jawa Barat tempat istri Terdakwa namun tidak diketemukan serta tempat-tempat nongkrong Terdakwa yang sering dikunjungi di Depok dan sekitarnya belum juga diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 21 November 2016 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dandenspom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-74/A-66/XI/2016/ldik karena telah meninggalkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2016 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 atau selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danru Morri Kompi Bant A dengan pangkat terakhir Serda NRP 31010533080381.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif Para Raider 17/Kujang 1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/04/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 dalam perkara ini adalah Serda lip Ismayudi Nrp 31010533080381 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Serda lip Ismayudi Nrp 31010533080381.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Dandenspom Jaya/2 tanggal 21 November 2016.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Dandenspom Jaya/2 tanggal 21 November 2016 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi/hadir Anggota Prajurit Kompi Senapan A Yonif Para Raider 328 bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328.

2. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-74/A-66/XI/2016/Idik tanggal 21 November 2016, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Dandenspom Jaya/2 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2016 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Dandenspom Jaya/2 tanggal 21 November 2016 yaitu selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi satuannya.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. Terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 328 serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di kolinlamil kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Satuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 9 Oktober 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi/hadir Anggota Prajurit Kompi Senapan A Yonif Para Raider 328 bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328.

2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Para Raider 328 Nomor R/89/DPO/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan Pasal 26 KUHPM serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serda lip Ismayudi Nrp 31010533080381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi/hadir Anggota Prajurit Kompi Senapan A Yonif Para Raider 328 bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328.
- b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Para Raider 328 Nomor R/89/DPO/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Serda lip Ismayudi NRP 31010533080381 Jabatan Danru Morri Ton Bant Ki A, Kesatuan Yonif Para Raider 328.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 November 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad. B, S.H., M.H Letkol SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H Mayor Chk Nrp 2910133990468 dan R. Faharuddin, S.H., M.H., Kapten Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Faryatno Situmorang, S.H., M.H., M.Si Letkol Chk (K) Nrp 11980036160871, Panitera Pengganti Pardi Utomo Pelda Nrp 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad. B, S.H., M.H
Letkol SUS NRP 520883

Hakim Anggota-I

Cap/Ttd

Kuswara, S.H
Mayor Chk Nrp 2910133990468

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H
Kapten Sus Nrp 534531

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Pardi Utomo
Pelda Nrp 2920087030270

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 123-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14